

## 1. Latar Belakang

Industri film merupakan ruang kerja kreatif yang terbuka bagi individu dari berbagai kalangan usia untuk terlibat dalam proses produksi dan menciptakan karya seni bersama. Karena rentang usia yang cukup luas dan dinamis, terdapat pekerja dari usia tua, muda, hingga anak-anak yang umumnya berperan sebagai aktor. Di antara para pekerja tersebut, aktor anak menjadi salah satu kelompok yang cukup rentan terhadap dampak dari proses produksi film yang intens dan kompleks, terutama secara fisik dan psikologis. Kehadiran mereka dalam produksi film tidak hanya membutuhkan pendekatan artistik, tetapi juga menuntut perhatian serius terhadap aspek keselamatan dan perlindungan mereka sebagai pekerja anak di industri hiburan. Oleh karena itu, dibutuhkan penerapan prosedur keselamatan dan standar perlindungan yang memadai untuk menjaga mereka selama berada di set film.

Menurut R.A. Kosnan (dalam Darmini, 2020), anak-anak merupakan individu muda yang masih berada dalam tahap perkembangan yang sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Dalam konteks industri hiburan, terutama perfilman, aktor anak kerap kali dihadapkan pada tekanan, beban kerja, serta kondisi produksi yang belum tentu sesuai dengan tahapan tumbuh kembang mereka. Hal ini memerlukan bentuk proteksi yang bersifat legal dan praktis. Sayangnya, regulasi hukum yang ada sering kali belum cukup spesifik untuk menjamin perlindungan menyeluruh bagi anak dari risiko eksploitasi secara fisik maupun mental (Edwards, 2023). Standar internasional seperti ILO *Minimum Age Convention* dan Konvensi *United Nations* mengenai Hak Anak sebenarnya telah memberikan panduan dan batasan dalam mempekerjakan anak, namun implementasinya belum merata di seluruh negara, terutama dalam sektor industri hiburan (Murshamshul et al., 2019).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa negara telah menerapkan beberapa peraturan khusus bagi pekerja anak dalam industri hiburan, seperti pembatasan jam kerja dan persyaratan pendidikan (Murshamshul et al., 2019). Namun, masih banyak negara yang belum memiliki kerangka hukum yang

memadai untuk memastikan keselamatan anak di Industri Hiburan. Hal ini menegaskan bahwa perlu adanya undang-undang dan praktik produksi yang disesuaikan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan serta hak anak untuk bekerja secara layak, mendapatkan pendidikan, dan waktu beristirahat.

Pentingnya penerapan prosedur keselamatan bagi aktor anak telah disorot dalam berbagai kasus nyata di industri film internasional. Salah satu contoh yang cukup terkenal adalah pengalaman Jacob Tremblay dalam film *Room* (2015), yang saat itu masih berusia 8 tahun. Dalam sebuah wawancara, tim produksi menjelaskan bahwa Jacob selalu didampingi oleh orang tuanya selama proses syuting, dan setiap adegan emosional seperti kekerasan atau trauma dipersiapkan secara khusus dengan pengarahan bertahap dan pengawasan dari psikolog anak, guna meminimalkan risiko psikologis (Brown & Lee, 2021).

Kondisi ini menjadi semakin relevan ketika dikaji dalam konteks film (Un)Wanted, sebuah film pendek bergenre drama-horor yang penulis produksi dengan melibatkan aktor anak sebagai tokoh utama. Film ini berkisah tentang Ahsan, seorang anak berusia 10 tahun yang hidup dalam keluarga yang tidak menunjukkan kasih sayang. Dalam keadaan batin yang tertekan, Ahsan bertemu dengan sosok hantu bernama Sinta yang membantunya menghadapi kesedihan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat sejauh mana produser sebagai penanggung jawab utama dalam produksi menerapkan prosedur keselamatan yang memadai bagi aktor anak. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana upaya perlindungan tersebut diterapkan secara nyata dalam produksi film (Un)Wanted, serta bagaimana standar tersebut mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab industri terhadap keberadaan aktor anak. Dengan mengangkat studi kasus ini, penulis berharap dapat berkontribusi dalam memperkuat wacana perlindungan pekerja anak di industri hiburan serta mendorong penerapan praktik produksi yang lebih etis dan bertanggung jawab.

### **1.1.Rumusan Masalah**

Bagaimana penerapan prosedur keselamatan aktor anak dalam film *(Un)Wanted*?

### **1.2. Batasan Masalah**

Penelitian ini akan membahas cara produser untuk mempertahankan hak dan kewajiban actor anak serta memastikan keselamatan dan keamanan dalam proses berproduksi pada film *(Un)Wanted* pada tahap *casting*, *reading* dan *rehearsal*, dan *shooting* saja.

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menerapkan dan memahami bagaimana Batasan dan perlakuan yang harus dilakukan untuk menjaga keselamatan aktor anak yang masuk dalam kategori pekerja di bawah umur pada industri hiburan.

## **2. STUDI LITERATUR**

### **2.1. Aktor Anak dalam Film**

Aktor anak umumnya merujuk pada individu yang berusia di bawah 18 tahun. Mereka memainkan peran penting dalam industri film, baik sebagai pemeran utama maupun pendukung. Partisipasi mereka tidak hanya menghadirkan perspektif yang unik dalam narasi visual, tetapi juga menuntut perhatian khusus mengingat kerentanan mereka dalam lingkungan kerja dewasa (LPA, 2023). Partisipasi anak dalam film harus memastikan keseimbangan antara kreativitas film itu sendiri, pendidikan, dan kesejahteraan psikologis (NCPCR, 2023).

Berikut merupakan hak dan kewajiban yang seharusnya dimiliki dan dihormati oleh semua pihak terhadap aktor anak:

Hak Aktor Anak:

1. Hak atas Keamanan: Lingkungan kerja wajib untuk bebas dari kekerasan, eksploitasi, atau tekanan psikologis (LPA, 2023, hlm. 12).